

PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
2016

PERMENHUB NO. 64 TAHUN 2016, BN 2016 / NO. 799, 6 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 69 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

- ABSTRAK
- Sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 196 Tahun 2015, dan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 196 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api, terdapat dua prinsip dasar perhitungan penyusunan tarif yang nilai besaran biayanya saling berbeda, sehingga terdapat perbedaan perhitungan tarif, serta perlu dilakukan penyesuaian perumusan formula perhitungan tarif dasar.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 124 Tahun 2015; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 48 Tahun 2014; PERMENHUB No. 48 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api meliputi mengubah Pasal 9 dan Lampiran huruf E Poin 1.b dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 196 Tahun 2016.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2016 dan ditetapkan tanggal 23 Mei 2016.